

## REVITALISASI *MURAQABAH* DALAM PERNIKAHAN:

(Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga)

Oleh: Rikho Afriyandi<sup>1</sup>; Khabib Mustofa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Peneliti, Ikatan Sarjana Qur'an Hadis, Indonesia

<sup>2</sup>Mahasiswa, IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: rikho\_afriyandi@yahoo.com; khabibmusthofa1996@gmail.com

### Article history:

Received: 25-07-2021

Revised: 27-09-2021

Accepted: 12-11-2021

---

### Abstract

*The presence of a third person in a marriage relationship is very painful. Not only can it trigger conflict, it can also end in divorce. Both are not something that is expected to be present in a domestic relationship. The blurry portrait of infidelity cases in Indonesia once took the second position with the most infidelity cases. The rise of cases of infidelity to date gives a signal that various efforts are needed to prevent the occurrence of infidelity. This paper provides efforts or endeavors, especially to husbands and wives, to avoid the emergence of a third person, namely by revitalizing *muraqabah*. The results show that husbands and wives really need to revitalize or revive self-awareness (*muraqabah*). With it, the activities of husband and wife will lead to what has been determined by Allah swt.*

**Keywords:** *Revitalization; Muraqabah; Affair; Wedding.*

---

### Abstrak

Hadirnya orang ketiga dalam hubungan pernikahan memang sangat menyakitkan. Tidak hanya dapat memicu konflik, ia juga dapat berakhir kepada perceraian. Keduanya bukanlah sesuatu yang diharapkan hadir dalam sebuah hubungan rumah tangga. Potret buram kasus perselingkuhan di Indonesia pernah menempati posisi kedua dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Maraknya kasus perselingkuhan tersebut hingga saat ini memberikan isyarat bahwa diperlukan berbagai upaya agar dapat mencegah terjadinya perselingkuhan. Tulisan ini memberikan upaya atau ikhtiar, khususnya kepada suami, dan istri, agar terhindar dari munculnya orang ketiga, yaitu dengan revitalisasi *muraqabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami, dan istri sangat perlu merevitalisasi atau menghidupkan kembali sikap mawas diri (*muraqabah*). Dengannya kegiatan suami, dan istri akan mengarah kepada apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah swt.

**Kata Kunci:** *Revitalisasi; Muraqabah; Perselingkuhan; Pernikahan.*

## A. Pendahuluan

Dunia jagat maya dihebohkan oleh desas-desus hadirnya orang ketiga dalam kisah asmara AS (inisial), dan sang istri: RF. Sebab, NS yang merupakan artis kondang, sekaligus rekan AS dalam grup musik gambus Sabyan dikabarkan sebagai orang ketiga tersebut.<sup>1</sup> Kisah hubungan terlarang antara AS, dan NS disebut telah terjadi selama dua tahun. Belakangan, AS dikabarkan telah melakukan klarifikasi, dan meminta maaf kepada istri, keluarga, dan semuanya atas kekhilafan yang dilakukannya. AS berharap ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Kisah hadirnya orang ketiga dalam deretan publik figur tersebut bukanlah yang pertama kali, jika ditelisik lebih jauh, maka akan didapati seperti ME, ND, DY, RDP, dan lain sebagainya, yang kesemuanya mengalami rasa sakit atas hadirnya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka.<sup>2</sup> Selain dari deretan publik figur, kisah orang ketiga juga menyentuh kalangan masyarakat, misalnya isu mengenai video viral yang terjadi pada 18/2/2021 di Makassar, seorang istri sah melabrak salah seorang pegawai bank yang diduga pelakor (perebut laki orang).<sup>3</sup> Kemudian kisah yang terjadi di Medan pada 5/7/2020, seorang istri menggrebek suaminya sedang berzina di sebuah kos-kosan dengan wanita lain (baca: pelakor).<sup>4</sup>

Tidak hanya itu, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto melakukan penahanan terhadap seorang perempuan yang berinisial RM yang dilaporkan sebagai orang yang berusaha merebut suami IS. Laporan tersebut telah dilayangkan oleh IS sejak

---

<sup>1</sup>Iwan Supriyatna, "Nissa Sabyan Jadi Pelakor, Keluarga Tanggapi Santai", <https://www.suara.com/entertainment/2021/02/22/075649/nissa-sabyan-jadi-pelakor-keluarga-tanggapi-santai>, diakses pada 22 Februari 2021.

<sup>2</sup>Fitriyani, "Para Wanita Tanggub; 7 Artis Ini Memilih Cerai Daripada Dipoligami", <https://id.theasianparent.com/7-artis-cerai-karena-poligami>, diakses pada 22 Februari 2021

<sup>3</sup>Amirullah (Ed), "Viral Video Istri Sah Labrak Pegawai Bank Diduga Pelakor, Ternyata Sudah Nikah Siri", <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/18/viral-video-istri-sah-labrak-pegawai-bank-diduga-pelakor-ternyata-sudah-nikah-siri>, diakses pada 22 Februari 2021.

<sup>4</sup>Agung Budi Santoso (ed), "Wanita Ini Digrebek Sedang Zina dengan Suami Orang, Istri Sah Malah Diomeli Diminta Introspeksi", <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/09/betapa-pelakor-kini-makin-berani-digrebek-sedang-zina-dengan-suami-orang-istri-sah-malah-diomeli>, diakses pada 22 Februari 2021.

akhir tahun 2018.<sup>5</sup> Dengan maraknya kasus perselingkuhan melalui hadirnya orang ketiga tersebut, tidak heran ketika Indonesia pernah menempati posisi kedua sebagai negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak.<sup>6</sup> Perselingkuhan merupakan salah satu dari sekian deretan gejala yang dapat hadir dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Walaupun pada dasarnya pasangan suami istri mengharapkan “jalan lurus” ketika berumah tangga, namun, kehadiran masalah tidak mungkin terelakkan.

Meskipun masalah tersebut tidak dapat dihindari dapat muncul di tengah kehidupan rumah tangga, suami dan istri tidak boleh pasrah begitu saja terhadap keadaan. Mereka perlu melakukan *ikhtiar*, terutama berupaya agar dapat meminimalisir wujud gejala dalam rumah tangga, khususnya permasalahan hadirnya orang ketiga (perselingkuhan). Oleh karenanya, artikel ini mencoba merevitalisasi *muraqabah* sebagai upaya untuk mencegah hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga (pernikahan).

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan, baik berupa buku, kitab, jurnal, catatan, maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu tanpa melakukan riset lapangan,<sup>7</sup> dan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai langkah untuk menggali, dan mengeksplorasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang *muraqabah* untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>5</sup>Mochamad Chariris, *Gara-gara Rebut Suami Orang, Pelakor Ditahan Kejaksaaan, Dijerat UU ITE*, <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/08/05/149601/gara-gara-rebut-suami-orang-pelakor-ditahan-kejaksaaan-dijerat-uu-ite>., diakses pada 22 Februari 2021.

<sup>6</sup>Dythia Novianty, dan Firsta Nodia, “*Survei: Indonesia Negara Kedua di Asia Paling Banyak Selingkuh*”, <https://www.suara.com/lifestyle/2017/12/02/142256/survei-indonesia-negara-kedua-di-asia-paling-banyak-selingkuh>., diakses pada 23 Februari 2021.

<sup>7</sup>Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

## C. Pembahasan

### 1. Perselingkuhan di Indonesia: Fenomena dan Dampak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Selingkuh diartikan sebagai suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, curang, dan tidak jujur. Adapun menurut terminologi, selingkuh dimaknai sebagai tindakan seksual, dan atau emosional yang dilakukan secara rahasia di luar lembaga pernikahan. Pelaku dalam hal ini membuat kesepakatan baru di luar kesepakatan atau janji pernikahan. Selain itu, selingkuh juga dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksetiaan kepada pasangan, dan memiliki ketertarikan kepada orang lain.<sup>8</sup> Singkatnya selingkuh diterjemahkan sebagai suatu tindakan seksual, dan atau emosional yang dilakukan oleh salah satu (suami atau istri) atau keduanya (suami, dan istri) kepada orang lain (baca: orang ketiga) di luar pernikahannya.

Kasus perselingkuhan di Indonesia menempati posisi yang lumayan memprihatinkan. Hal ini dapat ditinjau melalui kasus perceraian akibat perselingkuhan di berbagai daerah. Misalnya dapat dilihat melalui kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA) Serang. Perkara yang diterima PA Serang pada tahun 2019 sebanyak 5.761, sisa tahun 2018 sebanyak 672, sehingga perkara yang ditanganinya sebanyak 6.433 perkara. Dan 5.937 perkara yang telah diputus. 5.937 perkara yang diputus tersebut didominasi oleh cerai gugat dengan jumlah 2.602, kemudian cerai talak berjumlah 650, dan lainnya.<sup>9</sup>

Kasus perceraian lebih banyak diakibatkan ketidakharmonisan yang disebabkan adanya orang ketiga atau perselingkuhan, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Sedangkan di PA Bojonegoro terdapat 2.895 perkara perceraian yang diputus pada tahun 2020. 1.987 perkara didominasi oleh cerai gugat, sisanya

---

<sup>8</sup>Adiyana, Adam “*Dampak Perselingkuhan Suami terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri*”, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, h. 180.

<sup>9</sup>Admin, “*Laporan Tahunan 2019*”, <https://pa-serang.go.id/index.php?pdlg=detail&berita=948>., diakses pada 5 Maret 2021.

<sup>10</sup>Fathurrohman, “*Selingkuh Dominasi Penyebab Perceraian*”, <https://fin.co.id/2020/03/05/selingkuh-dominasi-penyebab-perceraian/>., diakses pada 04 Maret 2021.

cerai talak. Alasan istri menggugat cerai suami (cerai gugat), selain faktor ekonomi, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), juga karena perselingkuhan.<sup>11</sup>

Selain itu, PA Bangko tahun 2020 menerima sebanyak 479 perkara, kemudian ditambahkan dengan 6 sisa perkara tahun 2019 menjadi 485 perkara. Perkara tersebut didominasi oleh cerai gugat atau permohonan cerai yang diajukan pihak istri dengan jumlah 295 sesuai dengan perkara yang diputus.<sup>12</sup> Zaki Wardana (Panitera PA Bangko) menyebutkan penyebab utama masih didominasi oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT, dan lainnya.<sup>13</sup> Sedangkan di PA Sampit menangani 1.239 perkara. 1.093 perkara merupakan yang diterima pada tahun 2018, 146 perkara lainnya adalah sisa perkara pada tahun 2017. Perkara yang telah diputus sebanyak 1.079 perkara. Cerai gugat menempati posisi pertama dengan jumlah perkara sebanyak 645, sedangkan di posisi kedua diduduki oleh cerai talak dengan jumlah 230 perkara.<sup>14</sup> Norhadi (Kepala PA Sampit) yang menjabat saat itu, menyebutkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 800 kasus perceraian, dan didominasi oleh perselingkuhan, baik suami, maupun istri.<sup>15</sup>

Selanjutnya juga dapat ditemui melalui PA Palangka Raya. Pada tahun 2020 menerima 658 perkara, dan 55 sisa perkara tahun 2019. Secara keseluruhan jumlahnya 713 perkara. Dan perkara yang diputuskan sebanyak 683 perkara. Diantaranya adalah cerai gugat dengan jumlah 393 perkara, cerai talak sebanyak 125 perkara, dan lainnya.<sup>16</sup> Zuraidah Hatimah (hakim PA Palangka Raya)

---

<sup>11</sup>Admin, “*Sepanjang 2020 Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten Bojonegoro Sebanyak 2895 Perkara*”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Sepanjang-2020-Jumlah-Kasus-Perceraian-di-Kabupaten-Bojonegoro-Sebanyak-2895-Perkara>., diakses pada 4 Maret 2021.

<sup>12</sup>Admin, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bangko*”, <http://pa-bangko.go.id/home/program-dan-kinerja/laptah-pa-bangko-2016>., diakses pada 5 Maret 2021.

<sup>13</sup>KompasTV Jambi, “*Angka Perceraian Meningkat di Masa Pandemi Covid-19*.” <https://www.kompas.tv/article/142028/angka-perceraian-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>., diakses pada 05 Maret 2021.

<sup>14</sup>Admin, “*Laporan Tahunan 2018*”, <https://pa-sampit.go.id/laporan-tahunan-2018/>., diakses pada 5 Maret 2021.

<sup>15</sup>Muhammad Hamim, “*Perselingkuhan Dominasi Terjadinya Perceraian di Kotawaringin Timur*”, <https://www.borneonews.co.id/berita/148115-perselingkuhan-dominasi-terjadinya-perceraian-di-kotawaringin-timur>., diakses pada 05 Maret 2021.

<sup>16</sup> Admin, “*Laporan Tahunan 2020*”, [pa-palangkaraya.go.id](http://pa-palangkaraya.go.id)., diakses pada 05 Maret 2021.

menyebutkan bahwa kasus perceraian, terutama pada perkara yang tercatat dari bulan Januari hingga awal November (cerai talak:104, cerai gugat:332) disebabkan oleh faktor ekonomi, kemudian disusul oleh faktor hukum, perselingkuhan, dan lainnya.<sup>17</sup>

Bentuk dari perselingkuhan beraneka ragam, mulai dari hal kecil seperti sekadar curhat, hingga kepada hal yang fatal, misalnya melakukan hubungan intim. Baik sekadar curhat maupun melakukan hubungan seksual, semuanya tidak dapat dibenarkan, baik yang dilakukan istri maupun suami, dan hal itu merupakan bentuk dari penyelewengan yang memudarkan hakikat dalam berumah tangga.<sup>18</sup>

Kemudian, hal penting yang perlu disadari, dan dipahami adalah bahwa perselingkuhan tidak hadir dalam ruang hampa. Perselingkuhan muncul tidak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, iman yang hampa. Kedudukan iman menempati posisi penting dalam kehidupan manusia. Menurunnya kualitas keimanan seseorang merupakan awal terciptanya perilaku-perilaku yang tidak baik. Terjadinya korupsi, pembunuhan, pemerkosaan bahkan dalam hal ini kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak lepas dari merosotnya kadar keimanan. Tidak merasa takut akan gerak-geriknya selalu diperhatikan oleh Allah swt. menyebabkan seseorang melakukan perbuatan buruk, yang hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>19</sup>

*Kedua*, adanya peluang. Misalnya, ketika seorang pimpinan di sebuah kantor yang kesehariannya selalu didampingi oleh sekretaris cantik, dapat menjadi sebuah peluang untuk melakukan perselingkuhan, sebab pertemuan yang

---

<sup>17</sup>Hen (ed), "Waduh! Kasus Perceraian di Palangka Raya Terus Meningkat Selama Pandemi" <https://prokalteng.co/berita/-57521> *aduh!\_Kasus\_Perceraian\_di\_Palangka\_Raya\_Terus\_Meningkat\_selama\_Pandem.html*, diakses pada 05 Maret 2021.

<sup>18</sup>Khairul Fajri, dan Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.P.A.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 3.

<sup>19</sup>Anang Hidayatul Maulidin, "Materi Pendidikan Keimanan Menurut HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah 1908-1981)", *Skripsi Strata I*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. ii.

berlangsung secara terus-menerus akan membuat hubungan antara pimpinan, dan sekretaris menjadi lebih erat.<sup>20</sup>

*Ketiga*, konflik dengan pasangan. Ketidakharmonisan hubungan suami dan istri sering menjadi alasan untuk mencari kesenangan di luar, terlebih lagi konflik yang berujung kepada pertengkaran, dan sulit untuk didamaikan. Sementara kebutuhan seksual datang tidak terduga, akhirnya, perlahan-lahan muncul hasrat untuk melampiaskannya kepada orang lain.<sup>21</sup>

*Keempat*, media sosial. Tidak dapat dipungkiri, di era perkembangan teknologi dan informasi, setiap orang dengan mudah melakukan komunikasi kepada orang lain. Melalui media sosial, setiap orang akan mudah menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang baru, dan tidak menutup kemungkinan bertemu dengan mantan kekasih lama. Berawal dari pertemanan, saling chattingan, kemudian pertemuan, dari sinilah muncul cikal bakal perselingkuhan.<sup>22</sup>

Dampak dengan hadirnya perselingkuhan tentu akan menyisakan trauma yang mendalam, khususnya kepada korban, seperti kecewa, malu, hilangnya kepercayaan diri, perasaan terluka, dan sulit untuk kembali percaya kepada pasangan.<sup>23</sup> Dan biasanya hal ini dialami oleh pihak istri yang menjadi korban. Apabila suami yang menjadi korban, maka ia cenderung lebih agresif, dan langsung ingin menceraikannya.<sup>24</sup> Selain itu, perselingkuhan dapat memicu terciptanya kekerasan, baik fisik maupun psikis, bahkan tidak menutup kemungkinan kepada perilaku kriminal, seperti pembunuhan.<sup>25</sup> Perubahan sikap keluarga, baik dari pihak istri maupun suami, juga ramainya kasus perselingkuhan

---

<sup>20</sup>Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 1, Oktober 2016, h. 28.

<sup>21</sup>Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 1, Oktober 2016, h. 28.

<sup>22</sup>Afgan Nugraha, dkk., "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, April 2020, h. 65.

<sup>23</sup>Ingrid Hartanto, dkk., "Gambaran Self-Disclosure pada Wanita Dewasa Awal yang Pernah Diselingkuhi", *An-Nafs: Jurnal Kajian Penelitian Psikologi*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 37.

<sup>24</sup>Yulius Steven, dan Evi Sukmaningrum "Pemaafan pada Istri Dewasa Muda yang Suaminya Pernah Berselingkuh", *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h. 2.

<sup>25</sup>Mira Nur Sabrina Irawan, dan Veronika Suprapti, "Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah", *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 7, No. 6, Desember 2018, h. 9.

keduanya menjadi bahan perbincangan (gosip) di kalangan masyarakat, semua itu juga tidak lepas dari dampak yang dihadirkan oleh perselingkuhan tersebut.<sup>26</sup>

Kemudian, perselingkuhan juga memberikan dampak negatif seperti hilangnya semangat hidup, yang dengannya mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Selain itu juga mudahnya meluapkan emosi kepada anak-anak.<sup>27</sup> Kesehatan mental, dan hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak juga akan terganggu, dan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.<sup>28</sup> Terganggunya kesehatan mental, serta tidak terpenuhinya hak anak menjadikan mereka tumbuh dalam keadaan tidak bahagia. Kondisi demikian, tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi nakal, yang tidak hanya meresahkan keluarga, tetapi juga masyarakat.

Munculnya orang ketiga dalam sebuah hubungan pernikahan memang sangat menyakitkan. Oleh karenanya, penting untuk menghadirkan upaya agar tidak terjadi sebuah peluang untuk terjerumus, baik suami maupun istri ke dalam sebuah hubungan cinta terlarang dengan lawan jenisnya di luar pernikahan.

## 2. Respon Al-Qur'an terhadap Perselingkuhan

Puncak perselingkuhan adalah melakukan hubungan intim. Dalam Islam disebut dengan zina. Al-Qur'an dengan tegas melarang zina, bahkan proses yang dapat mengarahkan kepada zina tidak boleh didekati. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra:32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Zainuddin Hamidy, dan Fachruddin Hs., dalam *Tafsir Quran*, menjelaskan bahwa perzinahan merupakan bentuk dari pelanggaran kesopanan, ia menjadi medium untuk merusak keturunan, menimbulkan persengketaan, menyebarkan

---

<sup>26</sup>Zainal Muttaqin, "Penyelesaian Perkara Perselingkuhan Menurut Hukum Ada Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Rambutan Masam)", Dalam Skripsi Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, h. 24.

<sup>27</sup>Bilqis Dusturia, dan Veronika Suprapti, "Strategi Regulasi Emosi pada Korban Perselingkuhan", *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 6, No.5, Desember 2017, h. 24.

<sup>28</sup>Nuris Amanulloh, *Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Penjaminan Hak Anak Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Keluarga Bapak BAL di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, h. 6.

penyakit kotor, dan sebagainya.<sup>29</sup> Senada dengannya, Mahmud Yunus menerangkan bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang sangat keji, ia dapat menciptakan bencana, dan kemelaratan, misalnya penyakit perempuan, dan lain lain.<sup>30</sup>

Selain itu, perzinahan juga mengandung unsur pembunuhan dalam berbagai aspek. Misalnya adalah penempatan sperma kepada tempat yang tidak dihalalkan oleh Islam, sehingga muncul keinginan untuk mengugurkan (membunuh janin yang masih dikandung), dan jika janin itu dibiarkan hidup, maka ia akan ditelantarkan begitu saja tanpa pemeliharaan, sebagaimana anak-anak yang memiliki kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan hal ini termasuk pembunuhan.

Selain itu juga akan terjadi pembunuhan di masyarakat luas, akibat dari ketidak-jelasan keturunan seseorang, dan kehormatan anak serta hilangnya kepercayaannya, sehingga membuat melemahnya hubungan antar masyarakat, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada kematian umat. Kemudian, mudahnya melampiaskan nafsu (perzinahan) juga membunuh kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat utama yang digunakan untuk membangun, dan mendidik serta mempersiapkan generasi yang unggul, dan memikul tanggung jawab di masa mendatang, menjadi rapuh, dan sudah tidak ada gunanya lagi.<sup>31</sup> Dengan kata lain, perzinahan merupakan sumber lahirnya beberapa kejahatan.<sup>32</sup>

Perzinahan adalah perbuatan yang sangat buruk, sebab ia merupakan cara melampiaskan nafsu seksual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, cakupan dari ayat tersebut sangat luas, tidak hanya perzinahan, kegiatan yang dapat menjurus kepada perzinahan juga dilarang. Hal tersebut dapat dilihat melalui redaksi *wa la taqrabu* (dan janganlah kamu mendekati).

---

<sup>29</sup>Zainuddin Hamidy & Fachruddin, *Tafsir quran*. Jakarta: Wijaya Jakarta MCMLIX, 1959, h. 398.

<sup>30</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 1975, h. 406.

<sup>31</sup>Nur Shofiyah, "Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)", Dalam Skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, h. 38-39.

<sup>32</sup>Bachtiar Surin, *Terjemah & Tafsir Alquran: Huruf Arab & Latin*, Bandung: Firma Sumatra, 1978, h. 597.

Bachtiar Surin dalam *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz: Huruf Arab & Latin*<sup>33</sup>, menerangkan mengenai redaksi *wa la taqrabu*, bahwa perbuatan seseorang yang hanya sekedar mendekati perzinahan saja dilarang (haram), terlebih lagi kalau sampai mengerjakannya. Oleh karenanya, perselingkuhan, baik mulai dari saling curhat, makan bareng maupun kepada puncaknya: hubungan seksual, semuanya dengan tegas dilarang dalam al-Qur'an. Dengan demikian, tidak heran ketika al-Qur'an juga memberikan pesan tentang pola pergaulan yang benar antara laki-laki, dan perempuan, agar tidak menjadi celah untuk terjerumus ke dalam pergaulan terlarang (perzinahan), sebagaimana tertera dalam surah Al-Nur ayat 30-31: diantaranya adalah hendaknya laki-laki, dan perempuan untuk selalu mengontrol pandangannya, serta menjaga kemaluannya (kehormatannya).

### 3. *Muraqabah: Manifestasi Mitsaqan Ghaliza dalam Pernikahan*

Pernikahan merupakan prosesi yang suci, di dalamnya terkandung sebuah janji yang kuat (*mitsaqan ghaliza*), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Nisaa ayat (21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Firman Allah *mitsaqan ghaliza* juga disebutkan dalam surah surah Al-Ahzab ayat (7) yang berkenaan dengan janji para nabi yaitu, nabi Nuh, Ibrahim, Isa Putra Maryam, Musa, dan Muhammad, tentang kesanggupan mereka menyampaikan ajaran agama kepada umatnya. Selain itu, juga diterangkan dalam surah Al-Nisaa ayat (154), yang berbicara tentang janji Bani Israil yang tidak ingin melanggar (meskipun pada kenyataannya janji itu mereka langgar) untuk mencari ikan pada hari *sabat* (hari sabtu yang merupakan hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi). Dan terakhir disebut dalam surah Al-Nisaa ayat

<sup>33</sup>Bachtiar Surin, *Terjemah & Tafsir Alquran: ...*, h. 597.

(21), sebagaimana yang dicantumkan di atas. Ayat ini berkaitan dengan isyarat bahwa pernikahan merupakan janji yang kokoh.<sup>34</sup>

Penafsiran firman Allah *mitsaqan ghaliza* maksudnya adalah bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang teguh, sebab nikah adalah perjanjian untuk hidup bersama sebagai pasangan suami, dan istri, baik dalam keadaan susah maupun senang.<sup>35</sup> Selain itu juga perjanjian untuk saling melindungi, memelihara, dan menjadi pembela.<sup>36</sup> Sebuah pernikahan disebut sebagai perjanjian yang kokoh, dan kuat (*mitsaqan ghaliza*) juga disebabkan perkawinan tersebut menempati posisi penting dalam Islam. Selain menjadi tulang punggung terwujudnya keluarga baru yang diakui oleh agama, dan masyarakat, serta membentuk *madrasah* bagi terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, dan teratur<sup>37</sup>, ia juga merupakan amanah Allah.<sup>38</sup> Pernikahan yang prosesinya melalui serah terima dengan kalimat Allah ketika mengucapkan akad nikah, agar calon suami dan calon istri menyadari betapa suci peristiwa yang sedang mereka lakukan, sebuah janji yang kuat (*mitsaqan ghaliza*), yang bersifat komitmen ilahi bagi pernikahan mereka. Dampak dari itu diantaranya adalah terwujudnya hak, dan tanggung jawab keduanya.<sup>39</sup>

Perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghaliza*) dikatakan sebagai komitmen ilahi tentunya tidak lepas dari posisi penting pernikahan yang merupakan amanah Allah. Lahirnya hak, dan tanggung jawab suami, dan istri dalam hubungan rumah tangga sebagai implikasi dari komitmen tersebut, juga tidak keluar dari ranah kesadaran bahwa ia merupakan sesuatu yang bersifat sakral. Sehingga ketika kesadaran suami, dan istri tentang betapa sucinya ikatan pernikahan yang mereka

---

<sup>34</sup>DEPAG RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008, h. 30-31.

<sup>35</sup>Zainuddin Hamidy & Fachruddin, *Tafsir quran*. J..., h. 112.

<sup>36</sup>A. Hassan, *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*, (Jakarta Selatan: Universitas Al Azhar Indonesia, 2010), h. 136.

<sup>37</sup>Sudirman, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah*", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017, h. 134.

<sup>38</sup>M. Saeful Amri, "*Mitsaqan Ghaliza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)*", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, h. 94-95.

<sup>39</sup>DEPAG RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, ..., h. 33-34

alami tersebut telah memudar atau bahkan hilang, maka hak, dan tanggung jawab di antara keduanya akan tidak seimbang, dan akan berujung kepada konflik, serta tidak menutup kemungkinan berakhir pada perceraian.

Kesadaran akan kesakralan sebuah hubungan pernikahan mereka, hak, dan tanggung jawab keduanya akan berjalan seimbang. Sebab, hadirnya orang ketiga tidak lepas dari pudarnya atau hilangnya tanggung jawab keduanya. Ketika seorang suami berselingkuh, hal itu disebabkan hilangnya tanggung jawabnya kepada istri, bahwa ia harus memperlakukan istrinya dengan baik, diantaranya adalah tidak menyakiti perasaannya. Begitu juga apabila istri berselingkuh, maka hal itu dilatarbelakangi oleh hilangnya tanggung jawabnya kepada suami, yakni menjaga dirinya di kala suami sedang jauh darinya. Dan sikap *muraqabah* merupakan manifestasi dari *mitsaqan ghaliza*.

#### **4. Revitalisasi *Muraqabah* dalam Pernikahan**

Terjadinya perselingkuhan disebabkan oleh hadirnya orang ketiga. Meskipun demikian, orang ketiga tidak dapat dikatakan sebagai orang yang paling bersalah karena telah merebut pasangan sah suami atau istri. Begitu juga sebaliknya, tidak dapat membenarkan apa yang ia lakukan. Sebab, hadirnya orang ketiga tentu tidak lepas dari “izin” yang diberikan oleh salah seorang (suami/istri) atau keduanya. Sehingga untuk mencegah hadirnya orang ketiga harus dilakukan oleh suami, dan istri melalui ikhtiar yang dapat memberikan proteksi dari mereka, baik pelakor maupun pebinor (perebut bini orang). Dengan demikian, ketika kemudian hari mendapati orang ketiga lainnya yang mencoba merebut pasangan yang dimiliki, suami, dan istri telah siap dengan “perisai diri” yang dimilikinya.

Revitalisasi (menghadirkan atau menghidupkan kembali) *muraqabah* adalah bagian dari ikhtiar tersebut. Ia dianggap lebih efektif dalam mencegah hadirnya orang ketiga, daripada mencoba untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa merebut pasangan sah orang lain adalah tindakan tidak terpuji. Sebab, menyama-ratakan *mindset* semua orang mustahil untuk dilakukan. Jika memang memungkinkan untuk menyamaratakan, maka adanya peluang, dan niat untuk merebut pasangan orang lain, dapat memudarkan *mindset* tersebut. Singkatnya,

suami, dan istri tidak dapat mengontrol tindakan mereka, yang dapat dilakukan adalah dengan upaya defensif.

Pengetahuan dan keyakinan seorang hamba, bahwa Allah mengamati setiap gerak dan diamnya, serta apa yang terbesit dalam hatinya adalah bagian dari pengertian *muraqabah*.<sup>40</sup> Dengan demikian, Revitalisasi *muraqabah* adalah upaya untuk menghadirkan kembali sikap mawas diri, khususnya kepada suami, dan istri agar selalu memerhatikan segala perilaku yang dilakukannya, sehingga tidak melanggar apa yang telah ditentukan-Nya. Sikap *muraqabah* ini dijelaskan, dan dapat dilihat terutama melalui surah Al-Hadid :4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ  
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'an*, menjelaskan firman Allah *wa huwa ma'akum ayna maa kuntum wa Allahu bimaa ta'maluuna bashir* (dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan) bahwa maksudnya adalah Allah tetap melihat, dan menyaksikan hamba-Nya di mana pun ia berada.<sup>41</sup> Penjelasan lebih rinci pada firman Allah tersebut dapat dilihat dari Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, bahwa Allah senantiasa mengawasi, dan menyaksikan perbuatan hamba-Nya, dalam keadaan apapun, dan di mana pun hamba-Nya berada, baik di darat, maupun laut, siang maupun malam, di rumah maupun di tempat terbuka,

<sup>40</sup>Arrasyid, "Tasawuf dan Problematika Modernitas: Menimbang Maqamat dan Abwal Abu Nasr As-Sarraj", *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 75.

<sup>41</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Alquran Karim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 538.

semuanya selalu berada dalam pengawasan, pengetahuan, dan pendengaran-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia selalu mendengar ucapan, melihat tempat, serta mengetahui rahasia hamba-Nya.<sup>42</sup>

Hadirnya *muraqabah* dalam diri seorang hamba akan mengawasi segala perilaku yang akan dilakukannya, sehingga ia akan mempertimbangkan tingkah lakunya sesuai ajaran Islam yang benar, serta mematuhi aturan yang berlaku secara sosial sebelum ia melakukannya.<sup>43</sup> *Muraqabah* dapat memastikan diri selalu mematuhi, dan meninggalkan segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah (Al-Baqarah:160, Al-Nisaa:16, Al-Maidah:62, 68, dan 100, Hud:122). Selain itu, ia juga dapat menjadi pelindung bagi seorang hamba dari jebakan, dan was-was setan yang memiliki motif untuk menyesatkannya dari Allah (Al-Baqarah:36, Al-Nahl:98, Al-A'raf: 53, Al-Haq:53).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *muraqabah* dalam diri setiap hamba sangatlah penting. Selain dapat mencegah tipu daya setan yang ingin menjauhkannya dari Allah, hal tersebut juga bisa menjadi panduan agar tetap berada pada jalan yang benar. Sebab, tidak ada yang tersembunyi di dunia ini bagi Allah, sebagaimana tertera dalam QS. Ali-Imran ayat (5):

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.

Sikap *muraqabah* penting untuk hadir dalam diri suami, dan istri. agar dapat menjadi medium untuk mengontrol segala tindakannya agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang telah dilarang-Nya, salah satunya adalah perselingkuhan. Sehingga ketika muncul orang ketiga yang mencoba mendekati salah seorang atau keduanya, suami, dan istri akan secara tegas menolaknya. Sebab mereka tahu bahwa perilakunya selalu diawasi oleh Allah, dan perselingkuhan merupakan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan-Nya.

---

<sup>42</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005, h. 42.

<sup>43</sup>Hena Khaerul Ummah, "Efektivitas Muraqabah bagi Aktualisasi Diri Santri", *Syifa Al Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, Vol. 3, No. 1, Juli 2018, h. 43.

Dengan demikian, untuk mencegah hadirnya orang ketiga dalam sebuah hubungan pernikahan adalah dengan merevitalisasi atau menghidupkan kembali sikap *muraqabah* (mawas diri), yang dengan sikap itu segala sesuatu yang suami, dan istri lakukan, baik yang terlihat maupun tidak, dapat dikontrol sesuai dengan tuntunan “jalan”-Nya, sebab semua kegiatan selalu diawasi oleh-Nya.

#### D. Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus perselingkuhan dengan hadirnya orang ketiga perlu disikapi dengan bijak. Sebab, ia akan merusak tatanan kehidupan rumah tangga yang merupakan pondasi penting dalam menciptakan segala hal. Ikhtiar atau upaya untuk menyikapinya, diantaranya adalah dengan melakukan revitalisasi atau menghadirkan kembali sikap mawas diri suami, dan istri terhadap segala sesuatu yang dikerjakan, sebab semua yang ada di bumi, dan langit dalam pengawasan-Nya, begitu juga mereka.

*Muraqabah* sangatlah penting, ia memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa. Tidak hanya itu, *muraqabah* memberikan kesadaran terhadap diri, serta mampu mempertimbangkan segala perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Dan dengan sikap *muraqabah*, mampu meningkatkan kadar kualitas iman yang merupakan tolak ukur segala perbuatan baik, dan buruk.

---

---

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku/ Kitab:

- A. Hassan, *Al-Furqan: Tafsir Quran*, Jakarta Selatan: Universitas Al Azhar Indonesia, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'an Karim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- DEPAG RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Hamidy, Zainuddin & Fachruddin, *Tafsir quran*. Jakarta: Wijaya Jakarta MCMLIX, 1959.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Terj. M. Abdul Ghoftar, dkk. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.

Surin, Bachtiar, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin*, Bandung: Firma Sumatra, 1978.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 1975.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

## 2. Jurnal Ilmiah/ Skripsi:

Adam, Adiyana, “*Dampak Perselingkuhan Suami terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri*”, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020.

Amanulloh, Nuris, “*Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Penjaminan Hak Anak Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Keluarga Bapak BAL di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Amri, M. Saeful, “*Mitsaqan Ghaliza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)*”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019.

Arrasyid, “*Tasawuf dan Problematika Modernitas: Menimbang Maqamat dan Ahwal Abu Nashr As-Sarraj*”, *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.

Dusturia, Bilqis, dan Veronika Suprapti, “*Strategi Regulasi Emosi pada Korban Perselingkuhan*”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 6, No. 5, Desember 2017.

Fajri, Khairul, dan Mulyono, “*Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)*”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017.

Hartanto, Ingrid, dkk, “*Gambaran Self-Disclosure pada Wanita Dewasa Awal yang Pernah Diselingkuhi*”, *An-Nafs: Jurnal Kajian Penelitian Psikologi*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Irawan, Mira Nur Sabrina, dan Veronika Suprapti, “*Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal yang Sudah Menikah*”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 7, No. 6, Desember 2018.

Maulidin, Anang Hidayatul, “*Materi Pendidikan Keimanan Menurut HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah 1908-1981)*”, *Skripsi Strata I*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

- Muhajarah, Kurnia, “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*”, Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 12, No. 1, Oktober 2016.
- Nugraha, Afgan, dkk., “*Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*”, Kalabbirang Law Journal, Vol. 2, No. 1, April 2020.
- Shofiyah, Nur, “*Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir)*”, skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Steven, Yulius, dan Evi Sukmaningrum, “*Pemaafan pada Istri Dewasa Muda yang Suaminya Pernah Berselingkuh*”, Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Sudirman, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithba Nikah*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, Maret 2017.
- Ummah, Hena Khaerul, “*Efektivitas Muraqabah bagi Aktualisasi Diri Santri*”, Syifa Al Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik, Vol. 3, No. 1, Juli 2018.

### 3. Sumber Internet/ Berita:

- Admin, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bangko*”, <http://pabangko.go.id/home/program-dan-kinerja/laptah-pa-bangko-2016>., diakses pada 05 Maret 2021.
- Admin, “*Laporan Tahunan 2018*”, <https://pa-sampit.go.id/laporan-tahunan-2018/>., diakses pada 05 Maret 2021.
- <https://pa-serang.go.id/index.php?pdlg=detail&berita=948>., diakses pada 05 Maret 2021.
- Admin, “*Sepanjang 2020 Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten Bojonegoro Sebanyak 2895 Perkara*”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Sepanjang-2020-Jumlah-Kasus-Perceraian-di-Kabupaten-Bojonegoro-Sebanya-2895-Perkara>., diakses pada 04 Maret 2021.
- Amirullah (Ed), “*Viral Video Istri Sah Labrak Pegawai Bank Diduga Pelakor, Ternyata Sudah Nikah Siri*”, <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/18/viral-video-istri-sah-labrak-pegawai-bank-diduga-pelakor-ternyata-sudah-nikah-siri>., diakses pada 22 Februari 2021.
- Chariris, Mochamad, “*Gara-gara Rebut Suami Orang, Pelakor Ditahan Kejaksaaan, Dijerat UU ITE*”. <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/08/05/149601/gara-gara-rebut-suami-orang-pelakor-ditahan-kejaksaaan-dijerat-uu-ite>., diakses pada 22 Februari 2021.

<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/08/05/149601/gara-gara-rebutsuami-orang-pelakor-ditahan-kejaksaan-dijerat-uu-ite.>, diakses pada 22 Februari 2021.

[https://fin.co.id/2020/03/05/selingkuh-dominasi-penyebab-perceraian/.](https://fin.co.id/2020/03/05/selingkuh-dominasi-penyebab-perceraian/), diakses pada 04 Maret 2021.

<https://id.theasianparent.com/7-artis-cerai-karena-poligami.>, diakses pada 22 Februari 2021.

Hamim, Muhammad, “*Perselingkuhan Dominasi Terjadinya Perceraian di Kotawaringin Timur*”, <https://www.borneonews.co.id/berita/148115-perselingkuhan-dominasi-terjadinya-perceraian-di-kotawaringin-timur.>, diakses pada 05 Maret 2021.

[https://prokalteng.co/berita/-57521 Waduh!\\_Kasus\\_Perceraian\\_di\\_Palangka\\_Raya\\_Terus\\_Meningkat\\_selama\\_Pandem.html.](https://prokalteng.co/berita/-57521-Waduh!_Kasus_Perceraian_di_Palangka_Raya_Terus_Meningkat_selama_Pandem.html.), diakses pada 05 Maret 2021.

<https://www.kompas.tv/article/142028/angka-perceraian-meningkat-di-masa-pandemi-covid-.>, diakses pada 05 Maret 2021.

<https://www.tribunnews.com/seleb/2021/02/22/nissa-sabyan-pilih-lakukan-ini-setelah-ayus-minta-maaf-soal-isu-perselingkuhannya-yang-mencuat.>, diakses pada 22 Februari 2021.

Novianty, Dythia, dan Firsta Nodia, “*Survei: Indonesia Negara Kedua di Asia Paling Banyak Selingkuh*”, <https://www.suara.com/lifestyle/2017/12/02/142256/survei-indonesia-negara-kedua-di-asia-paling-banyak-selingkuh.>, diakses pada 23 Februari 2021.

Santoso, Agung Budi (ed)., “*Wanita Ini Digrebek Sedang Zina dengan Suami Orang, Istri Sah Malah Diomeli Diminta Introspeksi*”, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/09/betapa-pelakor-kini-makin-berani-digerebek-sedang-zina-dengan-suami-orang-istri-sah-malah-diomeli.>, diakses pada 22 Februari 2021.